

## DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG - PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

2024

PERDA NO. 7, LEMBARAN DAERAH NO. 7: 20 HLM + PENJELASAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman produktif dan berkelanjutan, perlu didukung peningkatan tertib tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
  - bahwa dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah perlu didukung dengan pemberian Insentif dan Disinsentif;
  - bahwa dalam rangka optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang diperlukan kemitraan, kebersamaan dan partisipasi Masyarakat;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023;
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
    1. Ketentuan umum;
    2. Asas, maksud dan tujuan;
    3. Penetapan subjek dan objek insentif dan disentif;
    4. Kriteria zona pemberian insentif dan disentif;
    5. Bentuk, ketentuan dan kriteria pemberian insentif dan disentif serta kriteria kegiatan;
    6. Kewajiban penerima insentif dan/atau disentif;
    7. Pencabutan insentif;
    8. Peran serta masyarakat;
    9. Ketentuan penutup;

Insentif dan Disinsentif dalam penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan salah satu perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pemberian Insentif dan Disinsentif penataan ruang dilakukan untuk mewujudkan adanya tertib ruang agar agar pelaksanaan tata ruang dapat terwujud sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang juga dilakukan untuk mendorong setiap orang untuk menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan, memanfaatkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang, dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang/ Badan Pertanahan Nasiona Nomor 21 Tahun 2021, juga mengarahkan pemberian Insentif dan Disinsentif lebih ke nonfiskal, dalam upaya perwujudan standar Prasarana minimal dalam bidang Penataan Ruang. Ini tercermin dalam pengertian yang ada di ketentuan umum peraturan tersebut.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Ditetapkan di Magelang pada tanggal 28 Agustus 2024.  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 28 Agustus 2024 Nomor 7.  
(Lembar Daerah No. 7 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 7-266/2024).